



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2021/PA.Tlm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir Tabulo, 01 September 1996, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di [REDACTED] Kabupaten Boalemo, sebagai Penggugat;

melawan

[REDACTED] tempat dan tanggal lahir Paguat, 28 Maret 1991, agama Islam, pekerjaan Karyawan Mayora, pendidikan S1, tempat kediaman di [REDACTED] Kabupaten Pohuwato, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta pada tanggal 7 Juni 2021 dengan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2021/PA.Tlm, mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No. [REDACTED]/Pdt.G/2021/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada 16 Mei 2017 M. bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1438 H. berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo Nomor: [REDACTED], pada tanggal 16 Mei 2017;
2. Bahwa sejak menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Buti, kecamatan Mananggu, hingga berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama [REDACTED] lahir pada tanggal 27 Oktober 2017, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan dan tanggungan Penggugat;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak anak pertama lahir Tergugat telah berubah sehingga sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan:
 - a. Tergugat tidak mau mencari kerja dan lebih memilih di rumah, sedangkan yang memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak adalah orangtua Penggugat;
 - b. Orangtua Tergugat selalu ikut campur dalam rumah tangga Penggugat, bahkan saat Penggugat dan Tergugat bertengkar orangtua Tergugat tidak ada inisiatif untuk menasihati dan memperbaiki hubungan keduanya, dan justru mengeluarkan kalimat untuk hidup berpisah saja;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan April 2020, dimana saat itu Tergugat pamit kepada Penggugat untuk bekerja di Marisa, namun selama Tergugat di Marisa Tergugat tidak memberi kabar kepada Penggugat bahkan mengirim uang pun kepada anak tidak pernah. Sejak itu Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi, tidak ada nafkah lahir maupun batin hingga sekarang sudah 1 tahun 2 bulan lamanya;
6. Bahwa akibat keadaan rumah tangga yang demikian, Penggugat memilih berpisah dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No. [REDACTED]/Pdt.G/2021/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilamuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan pula tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan Relaas Panggilan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2021/PA.Tlm tanggal 11 dan 18 Juni 2021 yang dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan, perbaikan maupun tambahan keterangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh kantor Urusan Agama Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo pada tanggal 16 Mei 2017;

Bahwa selain itu, Penggugat telah pula mengajukan dua orang saksi, sebagai berikut:

1. [REDACTED], umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan perangkat Desa, bertempat tinggal di [REDACTED]

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No. [REDACTED]/Pdt.G/2021/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

██████████, Kabupaten Boalemo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat da Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa sekitar 1 tahun 2 bulan yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke Paguat untuk bekerja menjadi Sopir kampas namun tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa dari sejak itu sampai sekarang Penggugat tetap tinggal di rumah ibunya, sedangkan Tergugat tetap di Paguat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Tergugat meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama berpisah Pengugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi;
- Bahwa saksi pernah menemui Tergugat supaya mengajak Penggugat pulang dan rukun kembali, Tergugat tidak mau;

2. ██████████, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di ██████████

██████████ Kabupaten Boalemo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat da Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa sekitar 1 tahun 2 bulan yang lalu, Tergugat meninggalkan Penggugat ke Paguat untuk bekerja menjadi sopir kampas, namun Tergugat tidak pernah pulang;
- Bahwa dari sejak itu sampai sekarang Penggugat tetap tinggal di rumah saksi, sedangkan Tergugat tinggal di Paguat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Tergugat meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama berpisah Pengugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat supaya rukun kembali, namun Penggugat dan Tergugat tidak mau;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No. ████████/Pdt.G/2021/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga upaya penyelesaian perkara melalui mediasi sesuai ketentuan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingan hukumnya, sehingga sesuai ketentuan Pasal 149 ayat 1 dan 2 RBg., gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek kecuali apabila ternyata gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum atau beralasan;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah mohon kepada Majelis Hakim supaya menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir untuk memberikan jawaban dan tidak pula mengirimkan jawabannya terhadap gugatan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak mengadakan perlawanan dan dianggap mengakui secara murni semua dalil gugatan Penggugat sehingga Penggugat tidak perlu lagi membuktikan dalil gugatannya, namun in casu menyangkut perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, maka Majelis Hakim masih perlu mendengar

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No. [REDACTED]/Pdt.G/2021/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak keluarga seta orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat (Vide Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975);

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda P dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isinya menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (Vide Pasal Pasal 285 RBg Jis. Pasal 1888 KUH Perdata, Pasal 3 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai);

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 adalah keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, sudah dewasa, dan telah memberikan keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, sehingga telah memenuhi syarat formal (Vide Pasal 171, 172 dan Pasal 175 RBG. Jo. Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975);

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama pada pokoknya bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, namun saksi mengetahui bahwa sejak 1 tahun 2 bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, yang mana Penggugat telah pulang ke rumah saksi, dan selama ini Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, namun saksi tidak mengetahui penyebab perpisahan Penggugat dan Tergugat, dan saksi juga pernah menasihati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua pada pokoknya bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, namun saksi mengetahui bahwa sejak 1 tahun 2 bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, yang mana Penggugat telah pulang ke rumah orang tuanya, dan selama ini Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, namun saksi tidak mengetahui penyebab

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No. [REDACTED]/Pdt.G/2021/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perpisahan Penggugat dan Tergugat, dan saksi juga pernah menasihati Penggugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua di atas merupakan fakta yang dilihat dan dialami langsung oleh kedua saksi meskipun kedua saksi tidak mengetahui penyebab perpisahan Penggugat dan Tergugat, dan relevan dengan dalil angka 5 yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu, keterangan keduanya telah memenuhi syarat materil sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti (Vide Pasal 308 dan 309 R.Bg.);

Menimbang, bahwa berdasarkan pula pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 229 K/2003 tanggal 8 Juni 2005 bahwa keterangan yang hanya menerangkan suatu akibat hukum semata-mata (*Rechts Gevolg*) tanpa terlebih dahulu menerangkan adanya sebab-sebab/alasan-alasan hukum (*Vreem de Oorzaak*) bernilai pembuktian dan karenanya harus dipertimbangkan secara matang oleh majelis;

Menimbang, bahwa sudah merupakan pengetahuan umum bahwa banyak pasangan suami istri yang tidak mau bertengkar di depan orang lain. Apabila pertengkar antara suami istri disaksikan oleh orang lain akan mengakibatkan malu bagi suami istri yang bertengkar itu, sehingga pada umumnya suami istri yang bertengkar tersebut sengaja tidak menampakkan/tidak mempertontonkan pertengkarannya dan bahkan berusaha menutup-nutupi pertengkarannya yang terjadi dalam rumah tangganya agar tidak diketahui oleh orang lain. Oleh sebab itu meskipun saksi tidak pernah melihat pertengkar Penggugat dan Tergugat, namun fakta perpisahan Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung 1 tahun 2 bulan telah menunjukkan adanya disharmonis dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena tidak mungkin Penggugat dan Tergugat berpisah tanpa didahului oleh adanya perselisihan dan pertengkar di antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka majelis dapat menarik suatu persangkaan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkar yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No. [REDACTED]/Pdt.G/2021/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berakhir dengan pisah tempat tinggal sehingga sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta-fakta peristiwa sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 16 Mei 2017 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo;
2. Bahwa Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat;
3. Bahwa sejak 1 tahun 2 bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat berpisah rumah yang mana Penggugat pulang dan tinggal bersama orang tuanya;
4. Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
5. Bahwa para saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta peristiwa di atas, dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
2. Bahwa di antara antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sulit untuk dirukunkan kembali dan keduanya telah pisah rumah selama 1 tahun 2 bulan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam bahwa salah satu alasan perceraian adalah antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 2 di atas dikorelasikan dengan norma hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No. [REDACTED]/Pdt.G/2021/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa frekuensi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dapat dipandang sebagai suatu pertengkaran yang terus menerus dan bukan lagi sebagai pertengkaran normal karena terjadi berkali-kali, intens dan tidak kunjung selesai sampai terjadi perpisahan;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang kemudian berakhir dengan perpisahan ternyata sangat berpengaruh terhadap keutuhan dan keharmonisan rumah tangga keduanya, karena masing-masing sudah tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Penggugat sudah dinasihati oleh para saksi dan majelis hakim dalam setiap persidangan supaya rukun dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, sehingga sangat sulit dan tidak ada harapan lagi Penggugat dapat disatukan kembali dengan Tergugat, oleh sebab itu, menurut majelis hakim bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang sudah retak (*syiqaq, broken marriage*), dan retaknya telah sampai ketahap tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa menegakkan kembali rumah tangga yang sudah pecah, akan menimbulkan kemudharatan yang lebih banyak daripada kebajikannya, karena apabila tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah, sehingga rentan sekali terjadi kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa perkawinan bukan sekadar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri akan tetapi suatu perjanjian yang suci dan mulia (*mitsaqan ghalidzan*) yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah mawadah wa rahmah. (Vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan tersebut maka suami istri harus berupaya untuk menciptakan suasana harmonis dengan cara yang baik (*mu'asyarah bi al-ma'ruf*), menjaga dan memupuk rasa cinta dengan rasa

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No. [REDACTED]/Pdt.G/2021/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling menyayangi, dan hormat menghormati serta membangun pola komunikasi yang baik antara suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas, majelis hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan tersebut tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena perselisihan dan pertengkaran yang berakhir dengan perpisahan telah menghilangkan dan memupus rasa cinta, kasih sayang, ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga sangat sulit untuk membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang, bahwa tatkala tujuan perkawinan tidak bisa terwujud maka secara rasional ikatan perkawinan telah tidak bermanfaat lagi bagi kedua belah pihak, mudharatnya lebih besar daripada kebaikannya;

Menimbang, bahwa sesuai pula dengan Kitab Mada Hurriyah Al Zaujaini Fi Al Talak Fi Al Syari'ah Al Islamiyyah Halaman 83, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis, sebagai berikut :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح رابطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن نحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة بل قد يكون وسيلة لارتكاب ما حرم الله من أمور في سبيل التخلص من هذا الجحيم الذي لا مخرج منه

Artinya : Islam memilih lembaga perceraian ketika kehidupan pernikahan sudah bergejolak, nasehat dan perdamaian sudah tidak bermanfaat, yang mana ikatan suami istri seperti tanpa ruh, oleh karena ini meneruskan ikatan pernikahan sama dengan menghukum salah seorang dari suami istri dalam penjara yang berkepanjangan, dan hal tersebut merupakan kezaliman yang bertentangan dengan ruh keadilan bahkan dapat menjadi perantara untuk mengerjakan larangan Allah yang dapat mengantarkan pelakunya ke dalam nereka yang ada jalan keluarnya.

Menimbang, bahwa dalam kondisi yang demikain, maka Al Quran telah memberikan jalan keluar agar masing-masing suami istri menyediakan juru pendamai (*hakam*) dari kalangan keluarga untuk menyelesaikan konflik rumah tangganya, dengan tujuan agar perkawinan tidak putus, kecuali apabila upaya-upaya tersebut mengalami kegagalan, maka penyelesaiannya adalah perceraian (Vide QS. An-Nisa ayat 35);

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No. [REDACTED]/Pdt.G/2021/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa solusi yang ditawarkan Al-Qur'an di atas, sejalan dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 39 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, yang mana dikatakan bahwa Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti memenuhi unsur-unsur Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karena Tergugat belum pernah menjatuhkan talak sebelumnya, maka petitum gugatan Penggugat angka 1 dan 2 dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 3, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, Pasal 149 ayat 1 dan 2 RBg., Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp **630.000,- (enam ratus tiga puluh ribu rupiah)**.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilamuta pada hari Kamis tanggal 24 Juni Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Dzulqaidah 1442 Hijriah oleh Rajabudin, S.H.I sebagai Ketua

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No. [REDACTED]/Pdt.G/2021/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, **Riston Pakili, S.H.I.** dan **Rendra Widyakso, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Nur Hairat Adam, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Riston Pakili, S.H.I.

Rajabudin, S.H.I.

Rendra Widyakso, S.H.

Panitera Pengganti,

Nur Hairat Adam, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	500.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	630.000,00

(enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Tilamuta

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No. [REDACTED]/Pdt.G/2021/PA.Tlm



Arlin Abdullah Albakir, S.H., M.H.

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No. [REDACTED]/Pdt.G/2021/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)